



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 267 TAHUN 2020

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional khususnya di Kota Cimahi dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh perizinan usaha jasa konstruksi serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk memfasilitasi penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi di Kota Cimahi dibutuhkan ketentuan mengenai penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - c. bahwa diperlukan dasar hukum serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
7. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

12. Sub Penyedia Jasa Konstruksi adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
13. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha yang dilakukan oleh orang tersebut tanpa membentuk badan usaha.
14. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah badan usaha Jasa Konstruksi yang berbentuk BUMN, BUMD, atau BUMS yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perseorangan warga Negara Indonesia, dan/atau badan usaha Indonesia.
15. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUJKN yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
16. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah.
17. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modalnya dimiliki perseorangan warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia.
18. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan Jasa Konstruksi.
19. Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada Usaha Orang Perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
20. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut adalah Izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.

21. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyertaan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
22. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu badan usaha Jasa Konstruksi.
23. Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah tenaga ahli tetap yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi badan usaha Jasa Konstruksi.
24. Kerja Sama Operasi (*joint operation*) yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian antar badan usaha Jasa Konstruksi dimana masing-masing badan usaha Jasa Konstruksi sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa pekerjaan Jasa Konstruksi dan bukan merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.
25. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun.
26. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

28. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
29. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas BUJKN, direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 2

- (1) Perizinan usaha Jasa Konstruksi meliputi TDUP dan IUJK badan usaha.
- (2) Perizinan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi di Kota Cimahi.
- (3) Selain sebagai persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perizinan usaha Jasa Konstruksi merupakan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

Setiap Usaha Orang Perseorangan yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki TDUP.

Pasal 4

Setiap BUJKN yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK badan usaha.

Pasal 5

TDUP meliputi usaha:

- a. jasa Konsultansi Konstruksi; atau

- b. Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 6

Jenis IUJK badan usaha meliputi usaha:

- a. jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. Pekerjaan Konstruksi; atau
- c. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 7

- (1) Wali Kota menerbitkan TDUP dan IUJK badan usaha melalui Lembaga OSS.
- (2) Pemberian TDUP dan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB II

TANDA DAFTAR USAHA PERSEORANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Jenis layanan perizinan untuk TDUP terdiri atas:

- a. penerbitan baru;
- b. pergantian data; dan
- c. pencabutan berdasarkan permohonan.

Pasal 9

- (1) TDUP yang telah diterbitkan dapat dilakukan:
 - a. pergantian data; atau
 - b. pencabutan.
- (2) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pencabutan TDUP berdasarkan permohonan.

Bagian Kedua
Penerbitan Baru

Pasal 10

Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat memohon penerbitan TDUP.

Pasal 11

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 12

- (1) Layanan perizinan untuk TDUP penerbitan baru meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. penerbitan TDUP;
 - c. pemenuhan komitmen;
 - d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen TDUP; dan
 - e. penerbitan TDUP yang efektif.
- (2) Penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan komitmen.

Pasal 13

- (1) Pemohon melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a melalui sistem OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus memenuhi komitmen.
- (4) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
 - a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen TDUP.

Pasal 14

- (1) Lembaga OSS atas nama Wali Kota menerbitkan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berdasarkan pendaftaran yang dilakukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) TDUP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berlaku efektif.

Pasal 15

Pemohon harus menyelesaikan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS atas nama Wali Kota menerbitkan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pemohon menyampaikan pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemohon yang berdomisili di Kota Cimahi.
- (3) Pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen untuk:
 - a. jasa Konsultansi Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8; atau
 - b. Pekerjaan Konstruksi paling rendah memiliki sertifikat kompetensi kerja teknisi jenjang kualifikasi 5.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi dan validasi terhadap

pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.

- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen pemenuhan komitmen yang telah disampaikan Pemohon kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan komitmen TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi dengan tim teknis.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi urusan pemerintahan sub urusan bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.
- (2) Notifikasi TDUP yang telah di verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pernyataan:
 - a. berlaku efektif; atau
 - b. dibatalkan.

Pasal 19

Lembaga OSS atas nama Wali Kota melalui sistem OSS menerbitkan TDUP berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e berdasarkan Notifikasi berlaku efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a.

Pasal 20

Apabila dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah TDUP diterbitkan oleh OSS pemohon tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, TDUP dibatalkan oleh Wali Kota melalui sistem OSS.

Bagian Ketiga

Pergantian Data dan Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki TDUP dapat mengajukan pergantian data TDUP.
- (2) Pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pergantian alamat orang perseorangan; dan/atau
 - b. perubahan jenis keahlian dan jenis keterampilan.
- (3) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem OSS.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki TDUP dapat mengajukan pencabutan TDUP.
- (2) Pengajuan pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem OSS.
- (3) Jika yang mengajukan Pencabutan TDUP telah memenuhi kewajiban, maka TDUP dapat dicabut.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari kewajiban:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan/atau

- c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan TDUP termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.
- (4) Pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:
- a. nama Usaha Orang Perseorangan;
 - b. NIB;
 - c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi dengan tim teknis.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa notifikasi:
 - a. persetujuan pencabutan; atau
 - b. penolakan pencabutan.

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu mengirimkan notifikasi persetujuan pencabutan atau notifikasi penolakan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) kepada lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 25

Lembaga OSS atas nama Wali Kota melalui sistem OSS melakukan Pencabutan TDUP berdasarkan notifikasi persetujuan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 26

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa notifikasi ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b, sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan pencabutan kepada orang yang mengajukan pencabutan.

BAB III

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Layanan perizinan untuk IUJK badan usaha terdiri atas:
 - a. penerbitan baru;
 - b. pergantian data; dan
 - c. pencabutan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan permohonan.

Pasal 28

IUJK badan usaha berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 29

Terhadap IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dilakukan penggantian atau pencabutan.

Bagian Kedua
Penerbitan Baru

Pasal 30

- (1) PJBU selaku pimpinan BUJKN dapat memohon IUJK badan usaha.
- (2) IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - g. koperasi;
 - h. persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - i. persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
 - j. persekutuan perdata.

Pasal 31

Tahapan penerbitan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. penerbitan IUJK badan usaha;
- c. pemenuhan komitmen;
- d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen IUJK badan usaha; dan
- e. pemberlakuan efektif/pembatalan IUJK badan usaha.

Pasal 32

- (1) BUJKN melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a melalui sistem OSS.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada BUJKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Selain melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, BUJKN harus mengisi komitmen.
- (2) Pengisian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan IUJK badan usaha.
- (3) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia; dan
 - b. pernyataan pemenuhan komitmen IUJK badan usaha.

Pasal 34

- (1) Lembaga OSS atas nama Wali Kota melalui sistem OSS menerbitkan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b berdasarkan pendaftaran dan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) IUJK badan usaha yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan IUJK badan Usaha yang belum berlaku efektif.

Pasal 35

- (1) Badan usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen untuk IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c.

- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan SBU.
- (3) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (4) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS atas nama Wali Kota menerbitkan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha yang diberikan oleh BUJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan tim teknis.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu memberikan pernyataan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen IUJK badan usaha.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pernyataan:
 - a. berlaku efektif; atau
 - b. pembatalan.
- (3) Pernyataan berlaku efektif atau dibatalkannya IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 38

- (1) Lembaga OSS atas nama Wali Kota berdasarkan pernyataan berlaku efektif dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a menetapkan IUJK badan usaha berlaku efektif.
- (2) Penetapan IUJK badan usaha berlaku efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem OSS.

Pasal 39

Apabila pemohon tidak memenuhi komitmen paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan IUJK, IUJK dibatalkan oleh Lembaga OSS atas nama Wali Kota melalui sistem OSS.

Bagian Ketiga

Pergantian Data dan Pencabutan Berdasarkan Permohonan

Pasal 40

- (1) BUJKN dapat mengajukan pergantian data IUJK badan usaha melalui sistem OSS.

- (2) Pergantian data IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pergantian nama BUJKN;
 - b. pergantian alamat kantor;
 - c. pergantian PJBU;
 - d. pergantian PJTBU; dan/atau
 - e. perubahan sub klasifikasi usaha.
- (3) Perubahan sub klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia.

Pasal 41

BUJKN dapat mengajukan pencabutan IUJK badan usaha melalui sistem OSS.

Pasal 42

- (1) BUJKN yang mengajukan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus mengisi data:
 - a. nama BUJKN;
 - b. NIB;
 - c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan
 - d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu kewajiban:
 - a. perpajakan;
 - b. pembayaran utang; dan/atau
 - c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha.
- (3) Termasuk dalam pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif.

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu melakukan Verifikasi dan validasi permohonan pengajuan pencabutan IUJK badan usaha yang diterima dari BUJKN.
- (2) Verifikasi dan validasi permohonan pengajuan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa notifikasi:
 - a. persetujuan pencabutan; atau
 - b. penolakan pencabutan.

Pasal 44

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu mengirimkan notifikasi persetujuan pencabutan atau notifikasi penolakan pencabutan IUJK badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) kepada lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 45

Lembaga OSS atas nama Wali Kota melalui sistem OSS melakukan Pencabutan IUJK badan usaha berdasarkan notifikasi persetujuan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a.

Pasal 46

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa notifikasi ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b, Wali Kota melalui sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan pencabutan kepada Badan Usaha yang mengajukan pencabutan.

BAB IV
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 47

Usaha Orang Perseorangan dalam melaksanakan TDUP harus memenuhi ketentuan:

- a. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan; dan
- b. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode sesuai dengan masa berlaku sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 48

(1) BUJKN dalam melaksanakan IUJK harus memenuhi ketentuan:

- a. direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU pada badan usaha Jasa Konstruksi lain pada waktu yang bersamaan;
- b. menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar sesuai dengan kualifikasinya;
- c. hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan sub klasifikasi usaha yang tercantum pada IUJK badan usaha;
- d. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan;
- e. melakukan registrasi pengalaman usaha;
- f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku SBU;
- g. mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja;
- h. memiliki surat tanda registrasi dari Menteri untuk tenaga kerja konstruksi asing pada jabatan ahli di bidang Jasa Konstruksi yang akan dipekerjakan oleh pemberi kerja; dan

- i. mempekerjakan tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling kurang satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.
- (2) Tidak rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya untuk BUJKN kualifikasi menengah dan kualifikasi besar.
- (4) BUJKN menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui sistem informasi Jasa Konstruksi.
- (5) BUJKN melakukan registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui sistem informasi Jasa Konstruksi.

Pasal 49

- (1) Usaha Orang Perseorangan dan BUJKN menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan Pasal 48 ayat (1) huruf d kepada Wali Kota.
- (2) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi Jasa Konstruksi paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan April tahun berikutnya.
- (3) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri melalui aplikasi usaha Jasa Konstruksi berbasis internet atau *virtual private network* (VPN) yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi.

Pasal 50

- (1) Laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dan Pasal 48 ayat (1) huruf d meliputi laporan kegiatan usaha tahunan:

- a. orang perseorangan;
 - b. BUJKN kualifikasi kecil;
 - c. BUJKN kualifikasi menengah; dan
 - d. BUJKN kualifikasi besar.
- (2) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Orang Perseorangan dan BUJKN kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit berisi tentang:
- a. data Usaha Orang Perseorangan dan BUJKN kualifikasi kecil;
 - b. data pekerjaan Jasa Konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan; dan
 - c. dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa.
- (3) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan BUJKN kualifikasi menengah dan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d paling sedikit berisi tentang:
- a. data BUJKN;
 - b. data pekerjaan Jasa Konstruksi yang telah diselesaikan dan/atau sedang dilaksanakan;
 - c. dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa dan Sub Penyedia Jasa;
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, khusus BUJKN kualifikasi besar harus diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. data organisasi perusahaan;
 - f. data mitra KSO, dalam hal melakukan KSO;
 - g. dokumen perjanjian ikatan KSO, dalam hal melakukan KSO;
 - h. data Sub Penyedia Jasa;
 - i. dokumen bukti pembayaran kepada Sub Penyedia Jasa;
 - j. dokumen IUJK badan usaha mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Sub Penyedia Jasa; dan

- k. dokumen SBU mitra KSO, dalam hal melakukan KSO dan Sub Penyedia Jasa.

Pasal 51

- (1) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dilakukan setiap tahun kepada Menteri.
- (2) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman.
- (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. pengguna jasa;
 - c. tahun pelaksanaan pekerjaan;
 - d. nilai pekerjaan; dan
 - e. kinerja penyedia jasa.

Pasal 52

Ketentuan mengenai pelaporan Kegiatan Usaha Tahunan dan registrasi pengalaman usaha melalui sistem informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) huruf d dan huruf e diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 53

Wali Kota melakukan pengawasan, evaluasi, dan memberikan sanksi administratif terhadap pelaksanaan perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Daerah Kota.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, evaluasi, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelaksanaan perizinan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 55

Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan jasa konstruksi di Daerah Kota.

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu harus melaporkan penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi di Daerah Kota kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 57

Wali Kota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perizinan usaha jasa konstruksi di Daerah Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan/atau berdasarkan pengawasan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan penyelenggaraan perizinan jasa konstruksi bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perizinan Jasa Konstruksi yang telah terbit sebelum

Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlaku izin tersebut.

- (2) Pemilik perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan registrasi ke sistem OSS untuk memperoleh NIB.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 60

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan merupakan koordinator dalam pelaksanaan pelayanan perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 61

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melaksanakan pelayanan perizinan vjasa konstruksi.

Pasal 62

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi membentuk tim teknis jasa konstruksi.

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 267

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(3/107/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dan menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tersebut khususnya di Kota Cimahi, pelaksanaan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi harus dilakukan secara tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi ini sebagai dasar hukum serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan usaha Jasa Konstruksi, sehingga masyarakat terjamin dalam menyelenggarakan usaha penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Cimahi.

Dalam Peraturan Daerah tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi ini mengatur mengenai Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). KEDUA Perizinan tersebut merupakan persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha jasa konstruksi di Kota Cimahi dan juga persyaratan untuk melaksanakan kegiatan layanan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Penerbitan dilakukan melalui sistem OSS.

Pasal 20

TDUP dibatalkan melalui sistem OSS.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Pencabutan TDUP dilakukan melalui sistem OSS.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Penetapan IUJK badan usaha berlaku efektif melalui sistem OSS.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Pencabutan IUJK badan usaha dilakukan melalui sistem OSS.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 NOMOR 26